

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Tanggal Efektif: 12 Januari 2021

Tanggal Emisi: 16 April 2021

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET (untuk selanjutnya disebut "STAR SHARIA MONEY MARKET") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

STAR SHARIA MONEY MARKET bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus tingkat pengembalian yang menarik dengan berinvestasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

STAR SHARIA MONEY MARKET akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito Syariah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa STAR SHARIA MONEY MARKET.

MANAJER INVESTASI



PT Surya Timur Alam Raya Asset Management Asset Management

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email: star@star-am.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower
Jalan Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 30405999
Faksimili: (021) 30421888
Email: contactus@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH BERIZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

STAR SHARIA MONEY MARKET tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam STAR SHARIA MONEY MARKET. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI STAR SHARIA MONEY MARKET	13
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	19
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN STAR SHARIA MONEY MARKET DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	21
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO STAR SHARIA MONEY MARKET	25
BAB VII	PERPAJAKAN	27
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	29
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	31
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	34
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	37
BAB XIII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	38
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	43
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	49
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN STAR SHARIA MONEY MARKET SERTA PENGALIHAN INVESTASI	50
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	55

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan

Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga/bagi hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan STAR SHARIA MONEY MARKET, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas STAR SHARIA MONEY MARKET terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- e. Efek derivatif; dan
- f. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi

landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.12. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam STAR SHARIA MONEY MARKET ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.17. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.18. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.19. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan STAR SHARIA MONEY MARKET yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.22. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management.

1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.29. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) STAR SHARIA MONEY MARKET diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.38. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan STAR SHARIA MONEY MARKET.

1.46. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.47. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.48. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.49. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.50. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. pengalihan investasi (*switching*).
5. pengisian Formulir Pembukaan Rekening
6. pengisian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan
7. informasi dalam bentuk dokumen lain terkait Reksa Dana yang disediakan secara elektronik

1.52. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek STAR OBLIGASI NEGARA PRIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

1.53. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam STAR SHARIA MONEY MARKET. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini dan Unit Penyertaan telah diterbitkan oleh Bank Kustodian;

- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.55. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.56.. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

BAB II INFORMASI MENGENAI STAR SHARIA MONEY MARKET

2.1. PENDIRIAN STAR SHARIA MONEY MARKET

STAR SHARIA MONEY MARKET adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET No. 6.- tanggal 2 September 2020, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada waktu itu selaku sebagai Bank Kustodian *jis.* akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET No. 05.- tanggal 6 Mei 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan pada waktu itu selaku PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku bank kustodian pengganti (selanjutnya disebut "Kontrak").

STAR SHARIA MONEY MARKET mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-32/PM.21/2021 tertanggal 12 Januari 2021.

STAR SHARIA MONEY MARKET telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah No. 01/STAR/UPIS/DPS-IX/2020 tanggal 2 September 2020.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah bi al-Ujrah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus STAR SHARIA MONEY MARKET dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi STAR SHARIA MONEY MARKET terdiri dari:

Ketua : Hanif Mantiq
Anggota : Susanto Chandra

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Hanif Mantiq, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Menyelesaikan studi S2 pada Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan S1 di Institut Teknologi Bandung. Berpengalaman sejak tahun 2003 dalam industri pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Sarana, Presiden Direktur PT Avrist Asset Management, Head of Investment di BNI Asset Management dan Equity Fund Manager di Mandiri Manajer Investasi. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-22/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-506/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024.

Susanto Chandra, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, lulus sebagai sarjana teknik informatika dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009 dengan predikat Magna Cum Laude dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi keuangan terapan pada tahun 2013 dengan predikat Cum Laude dari Universitas Bina Nusantara. Beliau memulai karir di bidang pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (persero) pada tahun 2010, kemudian bergabung sebagai Portfolio Manager & Analyst di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2011. bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai Fund Manager pada tahun 2014, kemudian bergabung sebagai Head of Investment & Research di PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2015. pada tahun 2017, beliau bergabung kembali dengan PT BNI Asset Management sebagai Head of Investment & Research untuk kemudian pada tahun 2019 kemudian melanjutkan karirnya dan menjabat sebagai Chief Investment Officer PT KISI Asset Management. bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer. telah berpengalaman lebih dari 12 (dua belas) tahun dalam industri keuangan dan pasar modal. beliau telah memperoleh izin sebagai wakil manajer investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP- 62/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-503/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi STAR SHARIA MONEY MARKET terdiri atas:

Ketua : Henry Buntoro, CFA
Anggota : Frederick Daniel Bili T
Clara Halim
Abdul Malik Rayhan, CFA

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Henry Buntoro, CFA saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Heriot Watt University, United Kingdom dalam bidang *Financial Management* pada tahun 2021 dan studi S1 pada Instiut Teknologi Bandung dalam bidang Teknik Industri pada tahun 2007. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh tahun) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-84/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-490/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Frederick Daniel Bili T, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Universitas Indonesia dalam bidang Administrasi Fiskal pada tahun 2005. Berpengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun dalam

bidang Pasar Modal, khususnya sebagai Research Analyst. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, Beliau menjabat sebagai Analyst pada PT Indo Premier Sekuritas. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-421/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

Clara Halim, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Universitas Prasetya Mulya Business School dalam bidang Bisnis Manajemen. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst di PT Asuransi Jiwa Sequis Life kemudian menjabat sebagai Assistant Portfolio Manajer di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-131/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 163/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Abdul Malik Rayhan, CFA, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2014 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan manajemen, konsentrasi manajemen keuangan. Malik mengawali karir di dunia keuangan sejak tahun 2014 sebagai staf di Wealth Management Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tahun 2019 Malik bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai assistant manager di divisi Product Development & Management dan pada tahun 2021 sebagai manajer di divisi yang sama. Malik kemudian bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Fixed Income Fund Manager pada tahun 2023. Malik telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-93/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 24 Mei 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-31/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Malik telah memperoleh gelar CFA Charterholder pada tahun 2022.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA dari Kantor Akuntan Publik BKR International, Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

Ikhtisar	2024	2023	2022
Total hasil investasi	5,41%	5,02%	3,62%
Hasil investasi setelah memerhitungkan beban pemasaran	5,41%	5,02%	3,62%
Biaya operasi	2,66%	1,30%	1,24%
Perputaran portofolio	1 : 3,20	1 : 0,52	1 : 0,55
Persentase penghasilan kena pajak		-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja kerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola STAR SHARIA MONEY MARKET, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Nomor: U-464/DSN-MUI/VII/2019 Perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, tanggal 2 Juli 2019, yaitu:

- (i) Dwi Tjahjo Purnomo sebagai Ketua, yang telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management Nomor:

001/STAR/DPS-UPIS/XI/2019 tanggal 15 November 2019, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-02/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 30 Januari 2018; dan

- (ii) Nuryana Hidayat sebagai Anggota, yang telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management Nomor: 002/STAR/DPS-UPIS/XI/2019 tanggal 15 November 2019, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-03/PM.021/PJ-ASPM/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Nuryana Hidayat.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan STAR SHARIA MONEY MARKET, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas STAR SHARIA MONEY MARKET terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdiri dari 5 (lima) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0297/DSN-MUI/XII/2024 tanggal 08 Mei 2024 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kustodian sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0232612.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 29 Oktober 2024:

Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag. (Ketua)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-05/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Hasanudin yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Hasanudin.

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA., M.H. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat.

Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A. (Anggota)

Pada saat ini, yang bersangkutan [belum memiliki] Izin Ahli Syariah Pasar Modal dan penetapan serta pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-10/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih.

Dr. H. Oni Sahroni, M.A. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni yang telah diperpanjang

berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d.h. PT Surya Timur Alam Raya), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 5 Mei 2004, yang diubah dengan Akta Pengubahan Anggaran Dasar Nomor: 6 tanggal 17 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C-17769 HT 01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004. Anggaran Dasar STAR AM telah diubah sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 22 tanggal 27 Januari 2010, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08087.AH.01.02.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012038.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010.

Anggaran Dasar STAR AM terakhir kali dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 17 tanggal 15 Januari 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0021667.tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.

STAR AM telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004. Selain itu STAR AM juga telah mendapatkan pencatatan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) sesuai surat OJK Nomor S-1632/PM.211/2019 tanggal 6 September 2019, serta dapat bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) sesuai surat OJK Nomor S-67/PM.122/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Hanif Mantiq
Direktur	: Susanto Chandra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Reita Farianti
Komisaris Independen	: Robert Pakpahan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

STAR AM menyediakan layanan manajemen investasi yang profesional, andal dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Saat ini STAR AM mengelola 22 produk Reksa Dana yang terdiri dari 2 reksa dana saham, 1 reksa dana indeks, 2 reksa dana campuran, 7 reksa dana pendapatan tetap, 3 reksa dana pasar uang dan 7 reksa dana terproteksi serta beberapa produk pengelolaan dana nasabah individual dengan total dana kelolaan mencapai 22 Triliun Rupiah per 27 Maret 2025.

Dengan dukungan karyawan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dan perizinan perorangan dalam bidang investasi, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah.

Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRI Syariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRISyariah Tbk.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan *Core Custody* kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem *core custody* yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Mandiri Sekuritas
3. DP Bank Mandiri – MMI
4. PT BNI Life Insurance
5. PT AXA Mandiri Financial Services S/A M
6. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
7. Dana Pensiun BRI – Swakelola
8. DPLK Bank Rakyat Indonesia
9. DP Danareksa
10. PT BRI Danareksa Sekuritas
11. PT Asuransi BRI Life – Bahana TCW IM BRI
12. PT Bank Mandiri Taspen
13. Bank Mandiri (Europe) Limited
14. PT Mandiri AXA General Insurance
15. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)
16. PT Mandiri Capital Indonesia

17. PT Mandiri Utama Finance
18. PT Mandiri Tunas Finance
19. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.
20. PT Bank Raya Indonesia Tbk
21. BRI Remittance Co. Limited
22. PT BRI Multifinance Indonesia
23. PT BRI Ventura Investama
24. PT BRI Asuransi Indonesia
25. PT Pegadaian
26. PT Permodalan Nasional Madani
27. PT BNI Sekuritas
28. PT BNI Multifinance
29. BNI Remittance Ltd
30. Mandiri Manajemen Investasi
31. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
32. PT BNI Asset Management
33. PT BNI Life Insurance
34. PT BNI Multi Finance
35. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
36. PT BRI Manajemen Investasi

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN STAR SHARIA MONEY MARKET DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi STAR SHARIA MONEY MARKET adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

STAR SHARIA MONEY MARKET bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus tingkat pengembalian yang menarik dengan berinvestasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

STAR SHARIA MONEY MARKET akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito Syariah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah berpendapatan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. paragraf 1 (satu) di atas meliputi:

- i. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- ii. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset Syariah; dan/atau
- iv. Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK dikemudian hari.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan STAR SHARIA MONEY MARKET pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya STAR SHARIA MONEY MARKET berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas STAR SHARIA MONEY MARKET dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi STAR SHARIA MONEY MARKET tersebut dalam angka 5.2. paragraf 1 (satu) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan STAR SHARIA MONEY MARKET, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan STAR SHARIA MONEY MARKET:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- i. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- j. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- l. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- m. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- n. terlibat dalam transaksi marjin;
- o. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio STAR SHARIA MONEY MARKET pada saat terjadinya pinjaman;
- p. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- q. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

- Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - s. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sesuai dengan kebijakan investasinya, STAR SHARIA MONEY MARKET tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. STAR SHARIA MONEY MARKET hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN STAR SHARIA MONEY MARKET DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- a. Bilamana dalam portofolio STAR SHARIA MONEY MARKET terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan STAR SHARIA MONEY MARKET akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio STAR SHARIA MONEY MARKET terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan STAR SHARIA MONEY MARKET akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - memerintahkan membubarkan STAR SHARIA MONEY MARKET.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4. huruf c di atas, OJK berwenang membubarkan STAR SHARIA MONEY MARKET.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR SHARIA MONEY MARKET dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan kedalam STAR SHARIA MONEY MARKET sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang STAR SHARIA MONEY MARKET, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam STAR SHARIA MONEY MARKET tersebut, jika ada.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET bersih dari unsur non-halal.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO STAR SHARIA MONEY MARKET

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio STAR SHARIA MONEY MARKET yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat imbal hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham Syariah);
 - 6) tingkat imbal hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh)

Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat

kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN STAR SHARIA MONEY MARKET

Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan secara profesional adalah pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui STAR SHARIA MONEY MARKET Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui STAR SHARIA MONEY MARKET dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, STAR SHARIA MONEY MARKET mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga/imbal hasil yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam STAR SHARIA MONEY MARKET dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat

mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

b. Risiko Wanprestasi (Kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana STAR SHARIA MONEY MARKET berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh STAR SHARIA MONEY MARKET serta berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek STAR SHARIA MONEY MARKET diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio STAR SHARIA MONEY MARKET di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan darurat.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal STAR SHARIA MONEY MARKET diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau total Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR SHARIA MONEY MARKET.

f. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana STAR SHARIA MONEY MARKET melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi STAR SHARIA MONEY MARKET.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan STAR SHARIA MONEY MARKET terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh STAR SHARIA MONEY MARKET, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN STAR SHARIA MONEY MARKET

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah STAR SHARIA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah STAR SHARIA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah STAR SHARIA MONEY MARKET dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan STAR SHARIA MONEY MARKET;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang dibebankan kepada STAR SHARIA MONEY MARKET.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan STAR SHARIA MONEY MARKET yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio STAR SHARIA MONEY MARKET yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari STAR SHARIA MONEY MARKET;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening STAR SHARIA MONEY MARKET, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) serta Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET dan likuidasi harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan

- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau STAR SHARIA MONEY MARKET sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada STAR SHARIA MONEY MARKET :		
a. Imbalan jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, setiap pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

10.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja STAR SHARIA MONEY MARKET

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari STAR SHARIA MONEY MARKET yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.5. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

10.6. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan STAR SHARIA MONEY MARKET)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

10.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal STAR SHARIA MONEY MARKET Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal STAR SHARIA MONEY MARKET dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN STAR SHARIA MONEY MARKET WAJIB DIBUBARKAN

STAR SHARIA MONEY MARKET wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, STAR SHARIA MONEY MARKET yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR SHARIA MONEY MARKET.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI STAR SHARIA MONEY MARKET

Dalam hal STAR SHARIA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan STAR SHARIA MONEY MARKET dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR SHARIA MONEY MARKET dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika STAR SHARIA MONEY MARKET telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal STAR SHARIA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal STAR SHARIA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR SHARIA MONEY MARKET dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR SHARIA MONEY MARKET paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas dengan dilengkapi:
 - pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal STAR SHARIA MONEY MARKET wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - kesepakatan pembubaran dan likuidasi STAR SHARIA MONEY MARKET antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET dengan dilengkapi:
 - pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR SHARIA MONEY MARKET harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

11.5 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan STAR SHARIA MONEY MARKET;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi STAR SHARIA MONEY MARKET dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan STAR SHARIA MONEY MARKET yang disertai dengan:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- laporan keuangan pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- akta pembubaran STAR SHARIA MONEY MARKET dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR SHARIA MONEY MARKET harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.8** Dalam hal STAR SHARIA MONEY MARKET dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi STAR SHARIA MONEY MARKET termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada STAR SHARIA MONEY MARKET.

- 11.9** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0383/AM-6417124/BN-NP-KS-zs/V/2025

8 Mei 2025

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH
STAR SHARIA MONEY MARKET**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 1408/DIR-STAR/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET dari semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian Awal**") menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("**Bank Kustodian Pengganti**"), dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET (selanjutnya disebut "REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET") yang kami susun sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-29/PM.022/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET ("Surat OJK") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

1

tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Kewenangan Perseroan dalam Menandatangani Dokumen; dan
 - d. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Awal, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Awal.
3. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - f. Dokumen Operasional;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.

4. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-Dokumen Terkait Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat

menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apapun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;

8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian reksa dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kualifikasi

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

LAMPIRAN

No. Referensi: 0383/AM-6417124/BN-NP-KS-zs/V/2025

tanggal 8 Mei 2025

LAPORAN PEMERIKSAAN
HUKUM
PENGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA
DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR
SHARIA MONEY MARKET

1

Tanggal 8 Mei 2025

DAFTAR ISI

I.	PT SURYA TIMUR ALAM RAYA ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “STAR AM”)	1
1.	Akta Pendirian dan Anggaran Dasar STAR AM	1
2.	Direksi dan Dewan Komisaris STAR AM	6
3.	Surat Pernyataan STAR AM	9
II.	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK (SELANJUTNYA DISEBUT “BNI”)	10
1.	Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BNI yang Berlaku	10
2.	Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI	11
3.	Surat Kuasa	12
III.	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN PENGGANTI (SELANJUTNYA DISEBUT “BSI”)	24
1.	Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BSI yang Berlaku	24
2.	Susunan Modal dan Pemegang Saham BSI	25
3.	Tempat Kedudukan BSI	26
4.	Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSI	26
5.	Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BSI	31
6.	Dokumen Operasional BSI	33
7.	Dewan Pengawas Syariah BSI	33
8.	Surat Pernyataan	35
9.	Surat Kuasa	35
IV.	DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN	43
1.	Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET	43
2.	Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET	43

4

I. PT SURYA TIMUR ALAM RAYA ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “STAR AM”)

1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar STAR AM

1.1. Akta Pendirian STAR AM

STAR AM pertama didirikan berdasarkan akta Pendirian yaitu akta Perseroan Terbatas PT Surya Timur Alam Raya Investment disingkat PT STAR Investment No. 1 tanggal 5 Mei 2004, dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., notaris di Jakarta *jo.* akta Pengubahan Anggaran Dasar No. 6 tanggal 17 Mei 2004, dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., notaris di Jakarta.

Akta pendirian dan pengubahan tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-17769 HT.01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2669/BH/09.05/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 September 2004, Tambahan No. 11469.

1.2. Perubahan Anggaran Dasar STAR AM

- a) Sesuai dengan akta Risalah Rapat PT Surya Timur Alam Raya Investment No. 6 tanggal 4 Agustus 2004, dibuat oleh Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 1 ayat 1 (**Nama dan Tempat Kedudukan**) dari anggaran dasar STAR AM, semula “PT Surya Timur Alam Raya Investment, berkedudukan di Jakarta” menjadi “PT Surya Timur Alam Raya disingkat PT STAR, berkedudukan di Jakarta”.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28601 HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 045/RUB 09.05/I/2005 tanggal 11 Januari 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 20 Januari 2005, Tambahan No. 706.

- b) Sesuai dengan akta Pengubahan Anggaran Dasar PT Surya Timur Alam Raya Investment No. 29 tanggal 27 Oktober

2004, dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 1 ayat 1 (**Nama dan Tempat Kedudukan**) dari anggaran dasar STAR AM, semula "PT Surya Timur Alam Raya disingkat PT STAR, berkedudukan di Jakarta" menjadi "PT Surya Timur Alam Raya, berkedudukan di Jakarta".

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28601 HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 045/RUB 09.05/I/2005 tanggal 11 Januari 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 20 Januari 2005, Tambahan No. 706.

- c) Sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Timur Alam Raya No. 26 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah seluruh anggaran dasar STAR AM dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58215.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079162.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2010, Tambahan No. 1053.

- d) Sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Timur Alam Raya No. 22 tanggal 27 Januari 2010, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor STAR AM, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) (**Modal**) anggaran dasar STAR AM.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-

08087.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012038.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan No. 36851.

- e) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 11 tanggal 4 Oktober 2018, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan**), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) (**Direksi**) dan Pasal 14 ayat (1) (**Dewan Komisaris**) dari anggaran dasar STAR AM.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0023900.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 1 November 2018 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0259668 tanggal 1 November 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146466.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 November 2018.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 11 tanggal 4 Oktober 2018.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri.

- f) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 45 tanggal 19 September 2019, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan**) dari anggaran dasar STAR AM, serta modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor STAR AM,

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 (**Modal**) dari anggaran dasar STAR AM.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0075676.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0337976 tanggal 27 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180662.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 45 tanggal 19 September 2019.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri.

- g) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 03 tanggal 5 Maret 2021, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 1 ayat (1) (**Nama dan Tempat Kedudukan**) dari anggaran dasar STAR AM, semula "PT Surya Timur Alam Raya, berkedudukan di Jakarta Pusat" menjadi "PT Surya Timur Alam Raya Asset Management disingkat PT STAR AM, berkedudukan di Jakarta Pusat".

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015246.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam

Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 03 tanggal 5 Maret 2021.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri.

- h) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 12 tanggal 21 Januari 2022, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan**) dari anggaran dasar STAR AM.

Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006302.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017643.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 12 tanggal 21 Januari 2022.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri.

- i) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 17 tanggal 15 Januari 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 12 (**Tugas dan Wewenang Direksi**) dari anggaran dasar STAR AM.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0021667 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 12 tanggal 24 Januari 2024.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

2. Direksi dan Dewan Komisaris STAR AM

2.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Persetujuan otoritas Pasar Modal	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/di hadapan			
1.	Hanif Mantiq	Direktur Utama	17	15 Januari 2024	Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0033847 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.	Surat No. S-504/PM.02/2023 tanggal 15 Maret 2023	Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Januari 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

						11.Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.		
2.	Susanto Chandra	Direktur	13	14 Juni 2023	Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.09- 0127989 tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0111769.AH.01. 11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023.	Surat No. S- 504/PM.02/2023 tanggal 15 Juni 2023	Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu- waktu.
3.	Reita Farianti Feradina	Komisaris Utama	17	15 Januari 2024	Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.09- 0033847 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0017660.AH.01. 11.Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.	Surat No. S- 3257/PM.02/ 2023 tanggal 30 November 2023	Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Januari 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu- waktu.
4.	Robert Pakpahan	Komisaris Independen	13	14 Juni 2023	Sri Hidianingsih Adi Sugijanto,	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i>	Surat No. S- 246/PM.21/2021	Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

					S.H., notaris di Jakarta	Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0127989 tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111769.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023.	tanggal 1 Maret 2021	tanggal 14 Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
--	--	--	--	--	--------------------------	--	----------------------	--

2.2. Kewenangan Direksi

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 17 tanggal 15 Januari 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0021667 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024:

- a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili STAR AM.
- b) 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- c) Perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar STAR AM, yaitu:
 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama STAR AM (tidak termasuk mengambil uang STAR AM di bank);
 2. Mengikat STAR AM sebagai penjamin;
 3. Membeli, mendapatkan maupun melepaskan hak atau barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-

- bangunan dan hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan; dan
4. Menggadaikan barang-barang kekayaan STAR AM.

2.3. Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Timur Alam Raya No. 26 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58215.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079162.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2010, Tambahan No. 1053:

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

3. Surat Pernyataan STAR AM

Surat Pernyataan Direksi STAR AM tertanggal 5 Mei 2025, yang menyatakan bahwa STAR AM tidak terafiliasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

II. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SELAKU BANK KUSTODIAN AWAL (SELANJUTNYA DISEBUT “BNI”)

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BNI yang Berlaku

- a. BNI didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia” (“PT Bank Negara Indonesia (PERSERO)” No. 131 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta.

Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6582.HT.01.01.TH.92. tanggal 120 Agustus 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2153/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 1A.

- b. Anggaran dasar BNI terakhir diubah dan disusun kembali seluruh ketentuannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk” atau disingkat “PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk” No. 27 tanggal 22 April 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mengubah antara lain Pasal 11 (**Direksi**) dan Pasal 14 (**Dewan Komisaris**) dari anggaran dasar BNI.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-01105004 tanggal 23 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087863.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 April 2025.

Catatan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. No. 27 tanggal 22 April 2025.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

2. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan		
1.	Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	36	26 Maret 2025	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Catatan: Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima tanda terima dan pencatatan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta No. 36 tanggal 26 Maret 2025.	Sampai dengan penutupan RUPS BNI yang akan diadakan pada tahun 2027.
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama					Sejak tanggal 26 Maret 2025 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya
3.	David Pirzada	Direktur <i>Risk Management</i>					
4.	Abu Santosa	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>					
5.	Muhammad Iqbal	Direktur <i>Commercial Banking</i>					
6.	Munadi Herlambang	Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>					Sejak tanggal 4 Maret 2024 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya.
7.	Corina Leyla Karnalies	Direktur <i>Consumer Banking</i>					Sejak tanggal 26 Maret 2025 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya.
8.	Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur <i>Finance & Strategy</i>					Sejak tanggal 4 Maret 2024 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya.

9.	Ronny Venir	Direktur <i>Operational</i>					Sejak tanggal 26 Maret 2025 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya.
10.	Agung Prabowo	Direktur <i>Corporate Banking</i>					
11.	Toto Prasetyo	Direktur <i>Information Technology</i>					Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan BNI yang akan diadakan pada tahun 2027.
12.	Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan					Sejak tanggal 26 Maret 2025 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya.
13.	Rian Kaslan (Rian Eriana Kaslan)	Direktur <i>Network & Risk Funding</i>					
14.	Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen					
15.	Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama					
16.	Suminto	Komisaris					
17.	Dony Hutabarat	Komisaris					
18.	Vera Febyanthi	Komisaris Independen					
19.	Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen					

3. Surat Kuasa

3.1. Surat Kuasa No. DIR/236

Surat Kuasa No. DIR/236 tanggal 13 Mei 2020, dibuat di bawah tangan oleh Putrama Wahyu Setyawan selaku Direktur Tresuri dan Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, memberikan kuasa kepada Pemimpin atau yang memangku jabatan sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan tersendiri ("Penerima Kuasa"), KHUSUS, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus segala urusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, khususnya melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan sebaik-baiknya dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Divisi

Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu antara lain meliputi tugas dalam rangka:

1. Melakukan segala tindakan dalam bidang usaha perbankan terkait dengan pemberian layanan dan jasa pada Divisi Internasional, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. Pengembangan dan pemasaran produk dan jasa perbankan internasional kepada lembaga keuangan bank di dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Pengawasan dan pembinaan aktivitas bisnis dan operasional cabang luar negeri, termasuk membantu dalam menyelesaikan *local loan* dan *offshore loan* bermasalah dari cabang luar negeri.
 - c. Pelaksanaan pemasaran kredit, dana dan jasa (*total financial solution*) terhadap nasabah/calon nasabah lembaga keuangan bukan bank, termasuk pengelolaan dan pengembangan hubungan dengan lembaga keuangan bukan bank, termasuk pengelolaan dan pengembangan hubungan dengan lembaga keuangan bukan bank di dalam negeri maupun di luar negeri, serta pemantauan dan Analisa aktivitas lembaga keuangan bukan bank terkait total *financial solution* yang diberikan.
 - d. Pengelolaan hubungan dengan bank koresponden, menetapkan *credit line* bagi bank koresponden serta melakukan aktivitas pencarian dana kepada lembaga keuangan luar negeri dan lembaga keuangan campuran dalam negeri baik berupa *direct bank lending*, *committed line* dan *unadvised line*.
 - e. Pengelolaan aktivitas perkreditan nasabah/calon nasabah lancar lembaga keuangan bukan bank, termasuk pengelolaan dan pengembangan profitabilitas serta portofolio nasabah lembaga keuangan bukan bank kelolaan.
 - f. Pemberian dan pengelolaan produk dan jasa *business trade finance*, pemrosesan dokumen L/C dan *documentary credit* internasional serta pengelolaan *operasional trade*.
 - g. Pelaksanaan pemasaran total finance solution kepada lembaga keuangan Jepang, perusahaan Jepang dan *supply chain*-nya, termasuk Kerjasama dan pembinaan hubungan baik dengan perusahaan Jepang dan pihak eksternal yang terkait dengan bisnis dan perusahaan Jepang.

- h. Pemberian dan pengelolaan layanan *custody, fund service*, wali Amanat dan jasa keagenan kepada nasabah institusi, nasabah *corporate* dan nasabah *commercial*, termasuk pengembangan bisnis, program dan produk terkait dengan layanan *custody, fund service*, wali Amanat dan jasa keagenan serta penyusunan SOP terkait, termasuk implementasi operasional.
 - i. Pengembangan produk dan layanan *trade finance (corporate finance & financial institution)* sesuai kebutuhan pasar, termasuk pengelolaan prosedur dan petunjuk teknis transaksi produk *trade finance*, pengelolaan tarif produk *trade finance*, pengembangan sistem Informasi dan aplikasi pendukung produk *trade finance* dan pelaksanaan *disaster recovery system* untuk sistem *trade finance*.
 - j. Pelaksanaan fungsi penjualan serta melakukan presentasi/*business deal* dengan calon *settlor* maupun tambahan aktivitas *trust services* yang dibutuhkan oleh *settlor*, dengan tetap berkoordinasi dengan unit bisnis terkait.
 - k. Bertindak sebagai *trust specialist/advisory* yang dapat memberikan nilai tambah bisnis baik bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk maupun bagi nasabah (*settlor*) serta melaksanakan *review* terkait *customer profitability*.
 - l. Mengembangkan dan mengelola manajemen sumber daya manusia, Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pelaporan serta merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen Divisi Internasional.
 - m. Mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan *logistic* (pengadaan barang dan jasa), IT, administrasi keuangan, legalitas, dan umum serta administrasi kepegawaian Divisi Internasional.
 - n. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pemberian layanan *total financial solution, credit line, trade finance, trust services*, layanan jasa *custody, fund service*, wali Amanat dan jasa keagenan di Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Melakukan tindakan terkait dengan kegiatan bisnis dan operasional cabang pada kantor cabang luar negeri, termasuk dan tidak terbatas pada:
- a. Pengelolaan dan pengawasan seluruh kegiatan kantor cabang luar negeri termasuk mengambil dan

- menyimpan uang tunai, sekuritas, pembukuan maupun dokumen milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan cabang luar negeri, dan untuk menetapkan atau melakukan perubahan atas tugas dan fungsi pada cabang luar negeri.
- b. Membuat, suruh membuat, dan menandatangani dokumen-dokumen, surat-surat, perjanjian-perjanjian berikut perubahannya, nota kesepahaman dengan pihak ketiga termasuk orang perorangan, badan hukum, lembaga swasta, dan/atau instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan regulator setempat.
 - c. Melakukan penunjukan perwakilan, wakil pemimpin, manajer, pemimpin departemen, supervisor, *clerk*, staf lokal dan pembantu sesuai dengan pertimbangan PENERIMA KUASA dengan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan pengecualian staf lokal di bawah wakil Pemimpin tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan untuk melakukan skorsing atau pemberhentian atas orang-orang yang ditunjuk tersebut.
 - d. Untuk memberikan pinjaman dan menetapkan bunga dengan menggunakan dana PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau untuk menerbitkan jaminan atau dokumen serupa kepada orang perorangan, atau badan publik atau korporasi, firma atau perusahaan, baik dengan jaminan harta bergerak atau tidak bergerak, termasuk polis asuransi, *bill of lading*, *charter parties*, *delivery notes* dan instrumen-instrumen *negotiable* lainnya dengan berbagai jenis dan nama (pemberian jaminan dimaksud dapat dilakukan dengan cara hipotek, obligasi atau pengikatan lainnya).
 - e. Bertindak selaku perwakilan yang sah secara hukum dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan penjualan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari pemberian/pengikatan jaminan, dan menyelesaikan proses penjualan tersebut dengan serah terima barang dan hasil penjualan.
 - f. Menyetorkan uang yang diterima untuk ditempatkan pada bank yang sesuai dengan pertimbangan PENERIMA KUASA, dan untuk melakukan penarikan atas uang tersebut, serta mengelola uang tersebut

- sebagaimana mestinya dan melakukan penarikan atas rekening bank tersebut.
- g. Membuka dan melakukan penutupan rekening pada bank-bank untuk tujuan apa pun.
 - h. Melakukan diskonto atau pembelian *bill of exchange*, *promissory notes*, dan surat berharga yang dapat diambil alih lainnya atau cek dan mengizinkan dilakukan *overdraft* dan untuk meminjam uang dan memberikan jaminan dengan menggunakan aset PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan mengurus uang dan pinjaman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sepanjang diperlukan dalam rangka bisnis secara bijaksana dan efisien sehubungan dengan pengelolaan kantor cabang luar negeri tersebut.
 - i. Meminta, menuntut atau menggugat dalam rangka *recovery* dan menerima pembayaran dari orang perorangan atau badan publik, firma atau perusahaan dimana pun dan untuk keperluan apa pun, atas utang, iuran barang, barang dagangan, barang pecah belah, efek dan benda dalam bentuk apa pun yang pada saat ini atau sewaktu waktu akan jatuh tempo atau menjadi atau terhutang atau terdapat kewajiban pembayaran kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau dilakukan penyelesaiannya oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan hipotek, obligasi, pengikatan jaminan, perjanjian atau jenis penjaminan lainnya atau berdasarkan *bills of exchange*, *promissory notes*, cek, *bill of lading* atau instrumen perdagangan atau instrumen surat berharga yang dapat dinegosiasikan lainnya.
 - j. Melakukan *settlement* atas rekening, selisih atau perhitungan di PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk setiap waktu yang ditetapkan sehubungan dengan orang perorangan atau badan publik atau korporasi yang melakukan penyetoran dan penerimaan dana sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang terjadi.
 - k. Membuat, menandatangani, mengesahkan, mengeksekusi dan menyerahkan semua dokumen sehubungan dengan pengalihan properti atau aset lainnya.
 - l. Melakukan penarikan, penerimaan atau endosemen, melakukan pengikatan, menggadaikan atau sebaliknya, menegosiasi semua *bills of exchange* atau *promissory notes* dalam valuta lokal maupun valuta asing.
 - m. Menandatangani, penyerahan, endosemen, akseptasi, penunjukan atau pengalihan semua akta jaminan, *bill*

of lading, delivery orders, indicia of merchandise, polis asuransi, charter parties, kapal, bill of sales, surat hutang pemerintah, negara, negara bagian, kota madya atau otoritas setempat, atau saham, obligasi, debenture mortgages, atau surat berharga lainnya dari perusahaan yang menjalankan bisnis di daerah dimana kantor cabang berada, atau di tempat lain dan sekuritas lainnya, saham atau saham asing dan memproses transaksi tersebut.

- n. Perwakilan yang sah dari, untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk mengizinkan dan/atau menyewakan ruang kantor, rumah tinggal, perumahan karyawan, flat dan/atau apartemen di wilayah dimana kantor cabang berada, dengan melakukan perhitungan biaya sewa, syarat dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu oleh PENERIMA KUASA.
- o. Atas hal-hal terkait hal di atas jika dianggap perlu, untuk memberikan informasi, untuk menetapkan syarat dan ketentuan apa pun, untuk melakukan perjanjian dan menandatangani semua perjanjian sewa dan akta dan dokumen lainnya yang terkait dengan sewa, dan untuk melakukan tindakan-tindakan lain jika diperlukan tanpa terkecuali jika dianggap perlu oleh PENERIMA KUASA.
- p. Melakukan tindakan atau perbuatan hukum di pengadilan negara mana pun, untuk memperoleh pembayaran/penyelesaian atas segala utang atau sejumlah uang, properti, klaim, materi atau benda, apa pun yang pada saat ini atau di masa mendatang telah jatuh tempo atau terutang dan menjadi hak milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan cara apa pun atau tidak melanjutkan gugatan atas pertimbangan dan keputusan yang dianggap sesuai oleh PENERIMA KUASA.
- q. Membuat surat pernyataan atau bukti hutang atau utang yang jatuh tempo atau melakukan klaim atas pinjaman yang diberikan oleh Bank atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilakukan kepada orang, firma atau perusahaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, untuk menerbitkan surat pernyataan pembebasan kewajiban atas debitur pailit dan untuk menghadiri semua pertemuan kreditor, melakukan segala tindakan untuk mengusulkan atau memberikan suara untuk menerima atau menolak kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan itu dan

bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam proses likuidasi, atau memberikan keputusan pembebasan kewajiban setiap debitur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah diputus oleh keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, melakukan segala cara yang sah lainnya untuk memulihkan, menerima, mempertahankan, atau mendapatkan sejumlah uang atau hal-hal lainnya yang dianggap sebagai hutang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk oleh pihak mana pun baik perorangan, badan publik atau badan hukum termasuk namun tidak terbatas untuk membuat, memberi, menandatangani, menyegel, melaksanakan dan menyerahkan semua tanda terima, pelepasan, transfer, pengajuan kembali dan penugasan kembali melalui surat akta yang khusus untuk itu atau berdasarkan pertimbangan PENERIMA KUASA dianggap perlu untuk dikeluarkan.

- r. Melakukan pembelaan atau kompromi atau tindakan hukum lainnya pada saat ini atau pada saat adanya tuntutan atas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk oleh pengadilan mana pun dan untuk menolak atau menahan pembayaran atas sejumlah uang atau kepatuhan atau memenuhi klaim atau permintaan apa yang dianggap sesuai oleh PENERIMA KUASA.
- s. Membayar atau memenuhi atau untuk melakukan kompromi terkait dengan pemenuhan kewajiban *expedient debts* atau ganti rugi yang diklaim oleh pihak mana pun baik perorangan, badan publik atau badan hukum kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- t. Menunjuk, menghadap notaris atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan antara lain namun tidak terbatas pada pendaftaran akta, asuransi, kontrak atau instrumen/dokumen lainnya, kemudian atau sewaktu waktu mengembalikan atau memberlakukan setiap akta, asuransi, kontrak atau instrumen lain tersebut dan membayar biaya yang diperlukan untuk pendaftaran tersebut.
- u. Menggunakan jasa pengacara/kuasa hukum lainnya untuk memberikan konsultasi dan mewakili PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- v. Melaksanakan setiap transaksi pembelian kembali dari setiap tagihan *bill of exchange* lokal atau asing, *promissory notes* dan setiap surat berharga lainnya

- yang dapat dinegosiasikan, menggunakan aset PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berada di bawah kendalinya untuk tujuan tersebut dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang diperlukan dan diperkenankan oleh kesesuaian kelaziman.
- w. Berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membuat dan melaksanakan transaksi derivatif terkait dengan valuta asing dan suku bunga untuk lindung nilai dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang diperlukan untuk tujuan transaksi tersebut.
 - x. Menandatangani semua instrumen, dokumen, akta yang dianggap perlu oleh PENERIMA KUASA untuk melakukan tindakan dan hal-hal sehubungan dengan pelaksanaan pemberian dalam Surat Kuasa.
3. Membuat, suruh membuat, mengadakan, menandatangani dan/atau melaksanakan perjanjian-perjanjian apa pun dan dengan nama apa pun yang terkait dengan bisnis, fungsi dan tugas Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berikut perubahan, penambahan, perpanjangan maupun pembaharuannya, berikut perjanjian ikutannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
- a. Perjanjian fasilitas/jasa/layanan yang akan dilakukan oleh Divisi Internasional;
 - b. Perjanjian pengikatan jaminan dan akta-akta dan/atau dokumen lainnya, berkenaan dengan pemberian layanan *total financial solution*, *credit line*, dan *trade finance*;
 - c. Perjanjian Penitipan dengan Pengelolaan/Perjanjian *Trust* terkait kegiatan *Trust services*; dan
 - d. Perjanjian terkait layanan jasa *custody*, *fund service*, wali amanat dan jasa keagenan, pelaksanaan tugas penunjang (*supporting*) unit bisnis, serta perjanjian lain berkenaan dengan bisnis dan produk baru yang merupakan hasil dari pengembangan bisnis dan produk pada Divisi Internasional.
4. Membuat, menandatangani, menerima dan menyimpan dokumen-dokumen, surat-surat, kuitansi-kuitansi, barang-barang agunan atau jaminan dan surat-surat pengikatan barang agunan atau jaminan serta melakukan atau menyuruh melakukan pengikatan barang-barang agunan atau jaminan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengikatan gadai, fidusia, *cessie*, hak tanggungan, jaminan perorangan (*Borgtocht*), dan jaminan perusahaan (*Corporate*

Guarantee) serta pengikatan jaminan dalam bentuk apa pun juga dengan tidak ada yang dikecualikan yang timbul karena dan sebagai akibat serta untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemberian Kuasa.

5. Meminta dilakukan atau melakukan penutupan asuransi kerugian atas barang-barang agunan atau jaminan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan dalam kedudukan selaku agen jaminan.
6. Melakukan segala penagihan dan usaha-usaha penyelesaian atas pemberian fasilitas dalam kedudukan PENERIMA KUASA selaku agen, sehubungan dengan hal tersebut bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA antara lain namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menghubungi dan menghadap instansi-instansi, pejabat-pejabat yang terkait dengan segala penagihan usaha-usaha penyelesaian atas pemberian fasilitas.
 - b. Meminta atau memberi keterangan dan/atau melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik menurut hukum dan kebiasaan dengan sebaik-baiknya.
7. Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan, termasuk menyerahkan kembali surat-surat, barang-barang agunan atau jaminan kepada yang berhak termasuk meminta/memohon agar hak tanggungan dan/atau fidusia dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang dalam kedudukannya selaku agen jaminan.
8. Melaksanakan fungsi dan tugas berkenaan dengan bisnis dan produk baru yang merupakan hasil dari pengembangan bisnis dan produk Divisi Internasional, termasuk melakukan hubungan usaha perbankan dengan mitra kerja, lembaga, atau bank-bank di dalam maupun di luar negeri.
9. Menghubungi dan menunjuk pihak ketiga lainnya untuk melakukan konsultasi dan menggunakan jasanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Internasional, serta menandatangani perjanjian kerja sama dalam bentuk apa pun dengan pihak lainnya tersebut.
10. Menghadap atau menugaskan pegawai di bawah supervisinya untuk menghadap instansi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mengurus kelancaran tugas

Divisi Internasional, meminta informasi, keterangan dan data yang diperlukan oleh Divisi Internasional, serta memberikan informasi, keterangan dan data yang diminta pihak luar mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Divisi Internasional dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia Bank, Rahasia Jabatan dan ketentuan yang berlaku.

11. Memenuhi atau menghadiri panggilan kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan/atau instansi berwenang lain untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi atau saksi ahli dalam batas-batas ketentuan Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan, termasuk tetapi tidak terbatas dalam perkara perdata, pidana, TUN dan kepailitan.
12. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan fungsi dan tugasnya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penetapan *pricing*, penetapan strategi, program dan anggaran promosi.
13. Melakukan hubungan kerja sama yang menguntungkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., baik dengan pihak internal maupun eksternal, dalam menjamin terpenuhinya sasaran yang telah ditetapkan.
14. Melakukan segala tindakan yang perlu atau dianggap perlu oleh PENERIMA KUASA sehubungan dengan fungsi dan tugasnya untuk menunjang kegiatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., termasuk namun tidak terbatas dalam hubungannya dengan pihak/instansi lain, baik swasta maupun pemerintah, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Surat Kuasa diberikan tanpa Hak Substitusi namun demikian Penerima Kuasa atas tanggung jawabnya sendiri dapat memberikan kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam Surat Kuasa, baik sebagian maupun seluruhnya, secara tertulis kepada unsur pimpinan/pegawai di Divisi Internasional, dan/atau kepada pejabat/pegawai di unit organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan/atau kepada Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas dan kewenangan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau kepada pengacara/kuasa hukum untuk bertindak mewakili PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan Surat Kuasa.

Kuasa dan wewenang yang diberikan kepada PENERIMA KUASA dengan Surat Kuasa berakhir dengan sendirinya (demi hukum) sekalipun tidak secara tegas dicabut kembali, yaitu dengan berakhirnya penetapan PENERIMA KUASA tersebut sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau yang memangku jabatan sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan selanjutnya kuasa dan wewenang tersebut beralih kepada PENERIMA KUASA baru, yaitu setiap pejabat yang diangkat kemudian sebagai Pemimpin Divisi Internasional atau yang memangku jabatan sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kuasa dan wewenang yang diberikan PENERIMA KUASA dalam Surat Kuasa tetap berlaku meskipun terjadi perubahan nama unit/divisi PENERIMA KUASA (dalam hal ini Divisi Internasional) menjadi nama unit organisasi baru dan/atau terjadi perubahan nama jabatan PENERIMA KUASA (dalam hal ini Pemimpin Divisi Internasional) menjadi nama jabatan baru sepanjang kewenangan, tugas dan fungsi Divisi Internasional melekat pada unit organisasi dan jabatan dengan nama baru dimaksud dan tidak adanya kuasa baru yang dibuat dengan mencakup hal-hal yang diatur dalam Surat Kuasa dan mencabut keberlakuan Surat Kuasa.

Jika untuk sesuatu tindakan diperlukan kuasa khusus yang lebih tegas dan jelas, maka kuasa tersebut kata demi kata dianggap telah tercantum dalam Surat Kuasa, sehingga tidak diperlukan adanya kuasa lain yang tersendiri.

Surat kuasa mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa.

Dengan berlakunya Surat Kuasa, maka Surat Kuasa Nomor DIR/434 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat secara di bawah tangan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dengan berlakunya Surat Kuasa tidak membatalkan akibat hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Nomor DIR/434 tanggal 16 Juli 2018 tersebut, sebelum dikeluarkannya Surat Kuasa.

3.2. Surat Kuasa No. INT/0373

Surat Kuasa No. INT/0373 tanggal 15 September 2023, dibuat di bawah tangan oleh Rima Cahyani selaku *International Banking & Financial Institution Division Head*, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, memberikan kuasa kepada Roosmayani Sugihartati selaku *Product Development & Advisory Trust & Custody*

Department Head – Divisi International Banking & Financial Institution PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA, untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menandatangani dan/atau melaksanakan perjanjian-perjanjian apapun dengan nama apapun yang terkait dengan layanan jasa *custody, fund services*, wali amanat, jasa keagenan dan *Trust* (penitipan dengan pengelolaan) di Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut setiap perubahan, penambahan, perpanjangan maupun pembaharuannya.

Kuasa diberikan tanpa hak substitusi.

Kuasa dan wewenang yang diberikan kepada PENERIMA KUASA dengan Surat Kuasa akan berakhir saat dikeluarkannya surat kuasa baru yang menggantikan Surat Kuasa.

Jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa khusus yang lebih tegas dan jelas, maka kuasa tersebut kata demi kata dianggap telah dicantumkan dalam Surat Kuasa dan oleh karenanya tidak diperlukan kuasa lain tersendiri.

3.3. Surat Keputusan No. KP/006/SEVP/R

Surat Keputusan BNI No. KP/006/SEVP/R tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengukuhan/Perubahan Posisi sehubungan dengan Perubahan Organisasi yang antara lain memutuskan menunjuk/menugaskan Sdr. Rima Cahyani – NPP.P064097 selaku Pemimpin Divisi International sebagai *International & Financial Institution Division Head – International & Financial Institution Division*.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

III. PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN PENGGANTI (SELANJUTNYA DISEBUT “BSI”)

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BSI yang Berlaku

- a) BSI pertama kali didirikan dengan Akta Pendirian yaitu akta Perseroan Terbatas PT Bank Djasa Arta No. 4 tanggal 4 April 1969, dibuat di hadapan Henk Limanow (Liem Tong Kie), notaris di Jakarta *jo*. Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 29 April 1970, dibuat di hadapan Henk Limanow (Liem Tong Kie), notaris di Jakarta.

Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapannya No. J.A. 5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor panitera Pengadilan Negeri Bandung No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242.

- b) Anggaran Dasar BSI kemudian diubah dan dinyatakan kembali sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mengubah Pasal 4 ayat (3) (**Modal**), Pasal 6 (**Surat Saham**), Pasal 9 (**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**), Pasal 12 (**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**), Pasal 18(**Direksi**), Pasal 19 (**Tugas dan Wewenang Direksi**), Pasal 21 (**Dewan Komisaris**), Pasal 22 (**Tugas dan Wewenang Komisaris**), Pasal 24 (**Dewan Pengawas Syariah**), dan menyesuaikan Anggaran Dasar BSI dengan peraturan perundang-undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya.

Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni

2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

2. Susunan Modal dan Pemegang Saham BSI

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, susunan permodalan dan pemegang saham BSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Pemegang Saham:			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,5
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,2
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,4
5. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.00	9,9
Saham Dalam Portepel	33.870.739.862	-	-

Susunan pemegang saham BSI dengan Pemilikan Saham yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh

per tanggal 31 Maret 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,46
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
4.	Pemegang Saham Lainnya	4.575.659.629.	9,92
	Total	46.129.260.138	100

3. Tempat Kedudukan BSI

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, BSI berkedudukan di Jakarta Selatan.

4. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSI

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan		
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2027.

						0117708.AH.01 .11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024	
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09- 0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0118540.AH.01 .11.Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak pengangkatan- nya, yang diselenggarakan pada tahun 2025.
3.	Zaidan Novari	Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>					
4.	Harry Gusti Utama	Direktur <i>Retail Banking</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.09- 0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0117708.AH.01 .11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2027.
5.	Anton Sukarna	Direktur <i>Sales & Distribution</i>					

6.	Saladin D. Effendi	Direktur <i>Information Technology</i>	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026.
7.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur <i>Risk Management</i>					
8.	Tribuana Tunggadewi	Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2027.
9.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur <i>Finance & Strategy</i>					
10.	Ari Rizaldi	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>					
11.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang

					berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023	diselenggarakan pada tahun 2026.
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Catatan: Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dalam Akta No. 38 tanggal 17 Mei 2024.				
13.	Suyanto	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2027.
14.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen					
15.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025.

						tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022	
16.	Fauzi *)	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2027
17.	Nazarudin *)	Komisaris					
18.	Masduki Baidlowi	Komisaris					
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026.

20.	Felicitas Tallu Lembang *)	Komisaris Independen	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024	Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2027.
-----	----------------------------	----------------------	----	-------------	---	---	---

Catatan:

*) Penetapan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berlaku sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

5. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BSI

5.1. Izin Usaha Bank Umum dan Izin Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Surat Keputusan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Keuangan No. D.15.6.1-4-40 tanggal 3 Juli 1969 perihal Pemberian Izin Usaha PT Bank Djasa Arta di Bandung.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/67/KEBP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah BRI.

Keterangan:

Dalam Keputusan tersebut dicantumkan sebagai salah satu poin menimbang yaitu “bahwa PT Bank Jasa Arta yang

berdasarkan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 3 April 1969 melakukan kegiatan usaha bank umum konvensional sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.1.4.40 tanggal 7 Maret 1969 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Djasa Arta di Jakarta dan telah dilakukan beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Anggaran Dasar No. 57 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan telah diubah namanya menjadi PT Bank Syariah BRI”.

- c. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah BRI Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank BRI Syariah.
- d. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke Dalam PT Bank BRI Syariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Bank Hasil Penggabungan.

5.2. Persetujuan Sebagai Bank Kustodian

- a. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Bank Kustodian Atas Nama PT Bank BRI Syariah Tbk.
- b. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Bank Kustodian Atas Nama PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

5.3. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 9120102141986 atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 Januari 2019, dengan perubahan ke-14 (empat belas) tanggal 9 Februari 2021

dengan alamat di Jalan Abdul Muis 2-4, Gambir, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta dan terdaftar dalam bidang usaha. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

Berdasarkan keterangan dalam NIB, BSI saat ini terdaftar dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 64131 (Bank Umum Syariah Devisa).

6. Dokumen Operasional BSI

6.1. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

NPWP No. 0011 0509 4509 3000 atas nama Bank Syariah Indonesia Tbk dengan alamat di Gedung The Tower Jl. Gatot Subroto, 27, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12390, yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat dan terdaftar pada tanggal 21 Mei 2002.

6.2. Rencana Operasional

Surat Pernyataan No. 05/1712-3/FIG tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh Anna Kristanty selaku *Group Head - International & Financial Institution Group*, yang menyatakan bahwa:

BSI telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian ("Buku Pedoman Operasional") dan telah menyampaikan Buku Pedoman Operasional tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta telah melakukan tata kelola dan penyimpanan terkait Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dewan Pengawas Syariah BSI

Dewan Pengawas Syariah BSI terdiri dari 5 (lima) orang yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0297/DSN-MUI/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0232612.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 29 Oktober 2024, Dewan Pengawas Syariah BSI adalah sebagai berikut:

a. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag. (Ketua)

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-05/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Hasanudin** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada **Hasanudin**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal ("ASPM") tersebut mulai berlaku sejak tanggal 27 April 2021 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan berlaku serta dapat diperpanjang.

b. Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA., M.H. (Anggota)

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Mohammad Hidayat** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Mohammad Hidayat**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2021 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan berlaku serta dapat diperpanjang.

c. Dr. H. Oni Sahroni, M.A. (Anggota)

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Oni Sahroni** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Oni Sahroni**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2022 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan berlaku serta dapat diperpanjang.

d. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H. M.Ag. (Anggota)

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-10/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Jaih Mubarak** yang telah diperpanjang

berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: SR-450/PB.02/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Jaih Mubarak**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2024 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan berlaku serta dapat diperpanjang.

e. **Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun, M.A. (Anggota)**

Catatan:

Berdasarkan konfirmasi yang disampaikan oleh BSI melalui surat elektronik (*email*) tertanggal 20 Februari 2025, yang bersangkutan tidak memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal.

8. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan BSI No. 05/1711-3/FIG tanggal 25 April 2025 perihal Pernyataan Tidak Terafiliasi & Tidak Ada Perkara, yang ditandatangani oleh Anna Kristanty selaku *Group Head - International & Financial Institution Group* dan sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat BSI selaku Bank Kustodian menyatakan bahwa:

- (i) BSI tidak terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management.
- (ii) Sampai dengan saat ini, BSI selaku Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, atau terlibat dalam perselisihan atau sengketa dengan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap industri reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari BSI sebagai Bank Kustodian.
- (iii) BSI telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management dan BSI, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

9. Surat Kuasa

9.1. Surat Kuasa No. 04/173-KUA/DIR

Surat Kuasa No. 04/173-KUA/DIR tanggal 20 November 2024, dibuat oleh Ari Rizaldi ("Pemberi Kuasa") selaku Direktur *Treasury & International Banking* BSI, dengan demikian berwenang bertindak

untuk dan atas nama BSI, dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada *International & Financial Institution Group Head* ("Penerima Kuasa"), untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

1. Melakukan segala tindakan sesuai dengan Tujuan Jabatan, Tanggung Jawab Utama, Tanggung Jawab Umum, serta Wewenang sebagaimana Uraian Jabatan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direksi BSI dan/atau kuasanya berikut perubahan-perubahannya.
2. Menandatangani dokumen penyaluran pembiayaan sesuai dengan kewenangannya, baik secara notariil maupun di bawah tangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3), Syarat Umum Pembiayaan (SUP), Akta Perjanjian *Line Facility*, Akta Akad Pembiayaan, Akta Pengikatan Jaminan dan dokumen-dokumen terkait lainnya berikut turunan, perpanjangan, restrukturisasi, perubahan dan penambahan, baik secara notariil atau di bawah tangan serta melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh PENERIMA KUASA dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diputus sesuai kewenangan internal yang berlaku antara lain oleh Komite Pembiayaan dan/atau Direksi BSI.
3. Mengarahkan, merencanakan, mengelola mengkoordinasikan, dan memastikan perencanaan, pengembangan produk *financial institution*, pengelolaan proses transaksi luar negeri berdasarkan sistem syariah secara efektif & efisien untuk meningkatkan keuntungan BSI.
4. Mengarahkan, merencanakan, mengelola mengkoordinasikan, dan memastikan penyusunan dan penyempurnaan strategi dan kebijakan bisnis internasional di luar negeri (*overseas channel management*) meliputi penyusunan kajian, implementasi, sosialisasi, evaluasi kebijakan pengembangan bisnis internasional, pengembangan *overseas office/branch & subsidiaries*, produk, jasa dan platform untuk mencapai target BSI.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan utilisasi limit baik yang bersifat *committed* maupun *uncommitted* berdasarkan Keputusan Direksi.
6. Menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat sebagaimana ruang lingkup kewenangan dalam Surat Kuasa dengan menggunakan tanda tangan basah/tulis atau tanda tangan elektronik/*Digital Signature* termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan *One Time Password* ("OTP") atau "*Signature Verification System* (SVS)" atau "*Personal Identification Number* (PIN)", kode pribadi, kode biometrik,

kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektronik yang digunakan tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat.

7. Memutus sewa properti termasuk rumah dinas sesuai dengan Ketentuan Internal BSI yang berlaku serta menandatangani Perjanjian: Sewa Properti, Sewa Rumah Dinas berikut turunan, perpanjangan, perubahan dan penambahannya (*adendum*).
8. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Perpanjangan, Perubahan, dan Penambahan (*adendum*), dan dokumen lain dalam rangka kepentingan kerja sama dengan Pihak Ketiga, Instansi Pemerintahan/Swasta, serta institusi lain yang terkait dengan kegiatan *International & Financial Institution Group* sesuai dengan ketentuan BSI dan/atau keputusan Direksi BSI.
9. Membuat, melengkapi, menandatangani dan/atau menyerahkan surat, formulir atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan terkait dengan layanan Kustodian ataupun operasional kegiatan Kustodian bagi Reksa Dana Syariah dan/atau Pengelolaan Portofolio Efek Syariah untuk Kepentingan Nasabah Individual dimana BSI bertindak sebagai Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada, formulir pembukaan dan/atau penutupan rekening pada bank (-bank) untuk dan atas nama serta kepentingan Reksa Dana Syariah dan/atau Pengelolaan Portofolio Efek Syariah untuk Kepentingan Nasabah Individual, instruksi penempatan dana pada bank-bank termasuk instruksi perpanjangan dan/atau pencairan deposito syariah sehubungan dengan penatausahaan kekayaan Reksa Dana Syariah dan/atau Pengelolaan Portofolio Efek Syariah untuk kepentingan Nasabah Individual, instruksi transfer dana, pencairan cek atau giro untuk keperluan penatausahaan kekayaan Reksa Dana Syariah dan/atau Pengelolaan Portofolio Efek Syariah untuk Kepentingan Nasabah Individual termasuk dalam rangka *subscription* maupun *redemption* atas Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh PENERIMA KUASA dalam rangka penatausahaan kekayaan Reksa Dana Syariah dan/atau Pengelolaan Portofolio Efek Syariah untuk Kepentingan Nasabah Individual, termasuk menghadap dan/atau memberikan keterangan kepada pejabat bank atau pejabat dari instansi yang terkait.
10. Mengoptimalkan Limit Wewenang Memutus Transaksi berdasarkan ketentuan internal Perseroan yang terkait layanan Kustodian, Wali Amanat, Agen Pemantau dan/atau

Agen Jaminan untuk mengembangkan dan mengelola *Corporate Finance & Solution Group*.

11. Mengoptimalkan Wewenang Limit Memutus Transaksi berdasarkan Standar Prosedur Bisnis (SPB) *Treasury & International Banking* atau ketentuan internal lainnya yang terkait dan masih berlaku.
12. Menandatangani Aplikasi/Perjanjian Pembukaan dan Penutupan Rekening Nostro pada Bank Koresponden.
13. Khusus untuk perbuatan hukum di bawah, diberikan sesuai ketentuan internal yang berlaku di BSI, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menandatangani aplikasi/perjanjian pembukaan rekening, perjanjian dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan Layanan *International & Financial Institution* yang telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Direksi BSI.
 - b. Melakukan pemindahbukuan, penyetoran, penarikan rekening sepanjang untuk dan atas nama rekening BSI dan tidak boleh dilakukan untuk pihak di luar BSI.
14. Menandatangani perjanjian yang berhubungan dengan aktivitas *International & Financial Institution* termasuk transaksi *Treasury dan International Banking* dengan Bank Koresponden.
15. Menyetujui pengeluaran uang dan/atau mengeluarkan uang untuk biaya-biaya rutin operasional *International & Financial Institution Group* tersebut di atas sampai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan BSI dan/atau keputusan dari Direksi BSI.
16. Mewakili PEMBERI KUASA untuk memimpin, mengelola, mengurus, mengawasi, mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi secara efektif dan efisien serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya usaha BSI khususnya *International & Financial Institution Group*.
17. Dalam hal PENERIMA KUASA berhalangan dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya dengan sebab apa pun, maka Surat Kuasa berlaku untuk pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BSI.
18. Surat Kuasa diberikan dan melekat kepada *International & Financial Institution Group Head* yang diangkat berdasarkan suatu Surat Keputusan Direksi BSI. Surat Kuasa berlaku sepanjang jabatan tersebut ada, dan tidak mengikat mutlak terhadap orang tertentu yang menerima Surat Kuasa. Apabila orang yang menerima Surat Kuasa tidak lagi menjabat sebagai *International & Financial Institution Group Head* yang

disebabkan karena mutasi jabatan, pengunduran diri/berhenti, pensiun atau diberhentikan dari BSI, maka Surat Kuasa tetap berlaku dan beralih kepada pejabat penggantinya yang ditetapkan oleh Direksi BSI, sehingga Surat Kuasa wajib diserahterimakan kepada pejabat penggantinya.

19. Menandatangani Surat Kuasa yang ditujukan kepada *Department Head* atau pejabat yang berada di bawahnya hanya khusus dan terbatas pada tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ruang lingkup pemberian Surat Kuasa dengan tetap memperhatikan *Job Description* pejabat yang bersangkutan serta kewenangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan internal BSI.
20. PENERIMA KUASA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kegiatan usaha *International & Financial Institution Group*.
21. Segala tindakan PENERIMA KUASA di dalam menjalankan kuasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan internal BSI, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PENERIMA KUASA.
22. PENERIMA KUASA bertanggung jawab penuh untuk secara tertib mematuhi ketentuan tata cara kerja yang berlaku di BSI, yang diatur melalui pedoman kerja BSI, Surat Edaran, Surat Keputusan Direksi dan surat lainnya dari BSI, ketentuan peraturan perbankan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
23. Mewakili PEMBERI KUASA untuk menerima, menghadiri, menghadap instansi dan/atau siapa pun serta melakukan tindakan hukum yang disyaratkan dan diperlukan serta segala usaha yang optimal dalam melaksanakan kuasa dimaksud.
24. Untuk tindakan-tindakan tertentu yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau ketentuan BSI tidak dapat dilakukan oleh PENERIMA KUASA berdasarkan surat kuasa, akan diterbitkan surat kuasa khusus tersendiri.
25. Setiap pelaksanaan kuasa dan wewenang sebagaimana tersebut di atas terbatas dan wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan Internal, ketentuan Eksternal, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
26. Surat Kuasa berlaku terhitung mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan diterbitkannya kuasa baru dan/atau adanya pencabutan/pengakhiran. .

27. Dengan berlakunya Surat Kuasa, maka Surat Kuasa No. 04/054-KUA/DIR tanggal 6 Juni 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian Surat Kuasa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

9.2. Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan No. 02/7331-SK/HC-BSI tanggal 11 Juli 2022

Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan No. 02/7331-SK/HC-BSI tanggal 11 Juli 2022 Perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP), yang menyatakan bahwa mulai tanggal 2 Juni 2022, Sdr. Anna Kristanty ditetapkan sebagai *International & Financial Institution Group Head International & Financial Institution Group*.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

IV. DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN

1. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET No. 06 tanggal 2 September 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian.

2. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

a) Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian

Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET tertanggal 28 Oktober 2024, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sepakat untuk mengganti kedudukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET.

b) Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian

Surat Direksi PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 2449/DIR-STAR/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET, yang telah disampaikan kepada OJK melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dengan nomor pendaftaran 202009000000241, sebagaimana dibuktikan dalam tanda terima elektronik tertanggal 29 Oktober 2024 .

c) Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian

Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH

STAR SHARIA MONEY MARKET melalui surat kabar harian “Harian Ekonomi Neraca” tanggal 29 Oktober 2024.

d) Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian

Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-29/PM.022/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET dari semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET.
3. Menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET.
4. Menyampaikan pendapat dari Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pengalihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET.

e) Akta Penggantian Bank Kustodian

Akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET No. 05 tanggal 6 Mei 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta Penggantian Bank Kustodian atau sejak peralihan Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tercatat di Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), mana yang terpenuhi paling akhir.

=====

No. Referensi: 0384/AM-6417124/BN-NP-KS-zs/V/2025

8 Mei 2025

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH
STAR SHARIA MONEY MARKET**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 1408/DIR-STAR/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET (selanjutnya disebut "REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET"), dari semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Kustodian Awal") menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank Kustodian Pengganti").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET Tanggal 7 Maret 2025 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0383/AM-6417124/BN-NP-KS-zs/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
F +6221 50820 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-29/PM.022/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET ("Surat OJK"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Kewenangan Perseroan dalam Menandatangani Dokumen; dan
 - d. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Awal, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Awal.

3. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - f. Dokumen Operasional;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.
4. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-Dokumen Terkait Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti

sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apapun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian reksa dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Pemegang Saham:			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,5
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,2
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,4
5. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.00	9,9
Saham Dalam Portepel	33.870.739.862	-	-

Susunan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti dengan Pemilikan Saham yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 31 Maret 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,46
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
4.	Pemegang Saham Lainnya	4.575.659.629.	9,92
	Total	46.129.260.138	100

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan

						telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	Zaidan Novari	Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>				
4.	Harry Gusti Utama	Direktur <i>Retail Banking</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
5.	Anton Sukarna	Direktur <i>Sales & Distribution</i>				

6.	Saladin D. Effendi	Direktur <i>Information Technology</i>	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
7.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur <i>Risk Management</i>				
8.	Tribuana Tunggadewi	Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
9.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur <i>Finance & Strategy</i>				
10.	Ari Rizaldi	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>				
11.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan

					Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dalam Akta No. 38 tanggal 17 Mei 2024.			
13.	Suyanto	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
14.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen				
15.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022

						tanggal 23 Juni 2022
16.	Fauzi	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
17.	Nazarudin	Komisaris				
18.	Masduki Baidlowi	Komisaris				
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
20.	Felicitas Tallu Lembang	Komisaris Independen	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-

						0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
--	--	--	--	--	--	---

Anggota Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti atas nama Fauzi, Nazarudin dan Felicitas Tallu Lembang baru dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian *Fit & Proper Test*.

5. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 05/1711-3/FIG tanggal 25 April 2025 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun terlibat dalam perselisihan atau sengketa dengan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap industri reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.
6. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 05/1712-3/FIG tanggal 25 April 2025 bahwa Bank kustodian Pengganti telah memiliki buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
7. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2025 dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 05/1711-3/FIG tanggal 25 April 2025 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
8. Bank Kustodian Pengganti telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET.
9. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
10. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET dilakukan

sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

11. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET dapat dipertimbangkan dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.
12. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
13. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Laporan sumber dan penggunaan dana	5
Catatan atas laporan keuangan	6 - 24

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Hanif Mantiq |
| Alamat Kantor | : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| Nomor Telepon | : (021) 39725678 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Susanto Chandra |
| Alamat Kantor | : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| Nomor Telepon | : (021) 39725678 |
| Jabatan | : Direktur |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Victor Julioneta |
| Alamat Kantor | : Plaza BNI BSD Lt.14 CBD BSD City Lot 1 No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong
Tangerang Selatan |
| Nomor Telepon | : (021) 25541220 ext 56210 |
| Jabatan | : Pgs Custody Services Department Head |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ("KIK") serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Reksa telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

5. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dinyatakan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Maret 2025

Manajer Investasi
PT. Surya Timur Alam Raya Asset Management



Hanif Mantiq
Direktur Utama

Susanto Chandra
Direktur

Bank Kustodian
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Victor Julioneta
Pgs. Custody Services Department Head

No : 00042/3.0279/AU.4/09/0410-2/1/III/2025

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**

Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

4 Maret 2025



REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio Efek	2c,3,4		
(Biaya perolehan sebesar Rp 49.239.632.042 dan Rp 28.971.140.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023).			
Sukuk		49.204.302.000	28.982.924.000
Instrumen pasar uang		4.000.000.000	6.900.000.000
Total portofolio		53.204.302.000	35.882.924.000
 Kas	2d,3,5	 486.834.008	 404.880.087
Piutang bagi hasil	2c,3,6	519.218.048	277.585.411
TOTAL ASET		54.210.354.056	36.565.389.498
 LIABILITAS			
Beban akrual	2c,3,7,18	40.107.653	22.868.457
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,8	37.100.000	-
Utang pajak	2c,3,17a	135.000	30.000
Utang lain-lain	2c,3,9	17.940.490	10.480.663
TOTAL LIABILITAS		95.283.143	33.379.120
 NILAI ASET BERSIH		54.115.070.913	36.532.010.378
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		54.115.070.913	36.532.010.378
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		54.115.070.913	36.532.010.378
 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	 46.201.961,5845	 32.878.461,6047
 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2b	 1.171,2722	 1.111,1229

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2e,11		
Pendapatan bagi hasil		5.403.309.691	2.975.843.453
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e,12	822.042	(505.530.000)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,12	(47.114.042)	191.219.600
TOTAL PENDAPATAN		5.357.017.691	2.661.533.053
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,f,13,18	424.512.089	120.222.727
Beban kustodian	2e,14	86.661.892	48.089.091
Beban lain-lain	2e,15	696.645.698	385.659.811
Beban lainnya	2e,16	-	1.982.589
TOTAL BEBAN		1.207.819.679	555.954.218
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		4.149.198.012	2.105.578.835
Beban pajak penghasilan		-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		4.149.198.012	2.105.578.835
Penghasilan komprehensif lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		4.149.198.012	2.105.578.835

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Perubahan aset bersih pada tahun 2023	-	-	-	49.204.075.233
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	2.105.578.835	-	2.105.578.835
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	128.174.877.048	-	-	128.174.877.048
Pembelian kembali unit penyertaan	(142.952.520.738)	-	-	(142.952.520.738)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	(14.777.643.690)	2.105.578.835	-	36.532.010.378
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.149.198.012	-	4.149.198.012
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	291.142.794.535	-	-	291.142.794.535
Pembelian kembali unit penyertaan	(277.708.932.012)	-	-	(277.708.932.012)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	(1.343.781.167)	6.254.776.847	-	54.115.070.913

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bagi hasil	5.161.677.054	3.214.629.456
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(17.367.670.000)	12.215.750.000
Pembayaran biaya operasi	(1.183.015.656)	(570.623.909)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(13.389.008.602)	14.859.755.547
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	291.179.894.535	128.170.936.500
Pembelian kembali unit penyertaan	(277.708.932.012)	(142.952.520.738)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	13.470.962.523	(14.781.584.238)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	81.953.921	78.171.309
Kas dan setara kas pada awal tahun	404.880.087	326.708.778
Kas dan setara kas pada akhir tahun	486.834.008	404.880.087

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2024	2023
Sumber dana kebajikan:		
Pendapatan non halal - jasa giro	17.578.353	9.912.944
Total	17.578.353	9.912.944
Penggunaan dana kebajikan:		
Sumbangan	(9.915.844)	(19.695.864)
Total	(9.915.844)	(19.695.864)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	7.662.509	(9.782.920)
Saldo awal dana kebajikan	9.912.944	19.695.864
Saldo akhir dana kebajikan	17.575.453	9.912.944

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Star Sharia Money Market adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 06 tanggal 02 September 2020 dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market adalah 12 Januari 2021. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Hanif Mantiq
Anggota : Susanto Chandra

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Henry Buntoro, CFA
Anggota : Frederick Daniel Bili Tanggela
Anggota : Clara Halim
Anggota : Abdul Malik Rayhan, CFA

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus tingkat pengembalian yang menarik dengan berinvestasi sesuai dengan kebijakan investasi serta dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito Syariah, sesuai perantara perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (*"accounting mismatch"*).

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

(i) Klasifikasi - *lanjutan*

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana;
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 224 (d/h PSAK 7) Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

g. Pajak penghasilan - *lanjutan*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan objek pajak final dan atau objek pajak tidak final merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-60/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan sebesar 20% pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan Hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang belum diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan dipergunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2024		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	49.204.302.000	4.000.000.000	53.204.302.000
Kas	-	486.834.008	486.834.008
Piutang bagi hasil	-	519.218.048	519.218.048
Total	49.204.302.000	5.006.052.056	54.210.354.056

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	2023		Jumlah
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	
Portofolio efek	28.982.924.000	6.900.000.000	35.882.924.000
Kas	-	416.375.485	416.375.485
Piutang bagi hasil	-	266.090.013	266.090.013
Total	28.982.924.000	7.582.465.498	36.565.389.498

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Beban akrual	40.107.653	40.107.653
Uang muka pemesanan unit penyertaan	37.100.000	37.100.000
Utang lain-lain	17.940.490	17.940.490
Total	95.148.143	95.148.143

	2023	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Beban akrual	22.868.457	22.868.457
Utang lain-lain	10.480.663	10.480.663
Total	33.349.120	33.349.120

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana antara lain risiko wanprestasi, risiko pelunasan lebih awal, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, risiko nilai tukar mata uang, risiko pasar (perubahan kondisi politik dan ekonomi), risiko industri dan risiko likuiditas.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan Hasil Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market mungkin gagal memenuhi kewajibannya/wanprestasi (*default*). Hal ini akan memengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market.

a. Risiko wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan Hasil Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market mungkin gagal memenuhi kewajibannya/wanprestasi (*default*). Hal ini akan memengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market.

b. Risiko pelunasan lebih awal

Penerbit surat berharga dapat mempercepat pemenuhan kewajibannya dengan melakukan Pelunasan Lebih Awal. Dalam hal tersebut, terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal lebih rendah dari pada tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

c. Risiko perubahan peraturan

Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market diperhitungkan berdasarkan peraturan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market dapat mengakibatkan tidak tercapainya tingkat proteksi serta Hasil Investasi yang diharapkan.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 31.1. butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan memengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market.

e. Risiko pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Pelunasan Akhir

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, terdapat risiko harga penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Pelunasan Akhir tersebut sesuai dengan nilai pasar yang berlaku pada saat itu.

f. Risiko nilai tukar mata uang

Dalam hal Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dari Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market.

g. Risiko pasar (perubahan kondisi ekonomi dan politik)

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market.

h. Risiko industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market adalah dalam Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko yang relevan dengan portofolio investasi Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dari korporasi yang Efek bersifat utangnya dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap merupakan bagian portofolio investasi, yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

i. Risiko likuiditas

Dalam kondisi luar biasa (*Force Majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat para Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali dan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Akhir, maka penjualan kembali dan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Akhir dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	49.204.302.000	4.000.000.000	53.204.302.000
Kas	-	486.834.008	486.834.008
Piutang bagi hasil	-	519.218.048	519.218.048
Total	49.204.302.000	5.006.052.056	54.210.354.056
	2023		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	28.982.924.000	6.900.000.000	35.882.924.000
Kas	-	404.880.087	404.880.087
Piutang bagi hasil	-	277.585.411	277.585.411
Total	28.982.924.000	7.582.465.498	36.565.389.498

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****i. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pengeluaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual	40.107.653	40.107.653
Uang muka pemesanan unit penyertaan	37.100.000	37.100.000
Utang lain-lain	17.940.490	17.940.490
Total	95.148.143	95.148.143

	2023	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual	22.868.457	22.868.457
Utang lain-lain	10.480.663	10.480.663
Total	33.349.120	33.349.120

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Sukuk</u>						
- Suk Mdhrrbh I						
Armadian Tritunggal						
Thn 2023	24/11/2025	9,75%	7.000.000.000	7.156.950.000	7.149.730.000	13,44%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>7.000.000.000</i>	<i>7.156.950.000</i>	<i>7.149.730.000</i>	<i>13,44%</i>

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	
<i>Jumlah pindahan</i>			7.000.000.000	7.156.950.000	7.149.730.000	13,44%
<u>Sukuk</u>						
- Suk Mdhrbh Berlandaskan KeBkljtan Berkltan I Bank BSI						
Thp I Thn 2024 Seri A	24/06/2025	6,65%	7.000.000.000	7.000.430.769	7.000.406.000	13,16%
- Suk Mdhrbh Bkljt I Dian Swastika Sentosa Thp II						
Thn 2024 Seri A	15/06/2025	7,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.005.930.000	9,41%
- Suk Mdhrbh Bkljt I Indah Kiat Pulp & Paper Mills Thp III						
Thn 2022 Seri B	24/02/2025	8,75%	6.500.000.000	6.538.471.429	6.513.045.500	12,24%
- Suk Mdhrbh Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp II						
Thn 2022 Seri B	11/10/2025	9,75%	500.000.000	507.750.000	507.255.000	0,95%
- Suk Mdhrbh Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp III						
Thn 2022 Seri B	16/12/2025	10,5%	1.000.000.000	1.018.300.000	1.017.916.000	1,91%
- Suk Mdhrbh I Pindo Deli Pulp & Paper Mills						
Thn 2022 Seri B	14/07/2025	10,25%	500.000.000	507.350.000	507.292.000	0,95%
- Suk Mdhrbh II Pindo Deli Pulp & Paper Mills						
Thn 2023 Seri A	13/01/2025	8,25%	7.500.000.000	7.508.339.844	7.499.797.500	14,10%
- Suk Mdhrbh Bkljt I PNM Tahap III						
Thn 2024 Seri A	22/07/2025	6,70%	6.000.000.000	6.001.400.000	6.001.458.000	11,28%
- Suk Wakalah BI Al-Istitsmar Bkljt CIMB Niaga Auto Finance						
Thp I Thn 2024 Seri A	19/07/2025	6,80%	8.000.000.000	8.000.640.000	8.001.472.000	15,04%
Total			49.000.000.000	49.239.632.042	49.204.302.000	92,48%

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Instrumen pasar uang</u>						
Bank BJB Syariah	02/01/2025	7,10%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,88%
BPD Riau						
Unit Usaha Syariah	13/01/2025	7,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,64%
Total			4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7,52%
Total portofolio efek			53.000.000.000	53.239.632.042	53.204.302.000	100,00%

<u>Jenis efek</u>	2023					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Sukuk</u>						
- Suk Mdhrbh Bkljt V Adira Finance Tahap I Thn 2023 Seri A	17/07/2024	5,50%	6.000.000.000	5.987.160.000	5.982.090.000	16,67%
- Suk Mdhrbh Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Thn 2023 Seri A	07/02/2024	7,00%	1.000.000.000	1.000.150.000	999.367.000	2,79%
Suk Mdhrbh Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2023 Seri A	01/12/2024	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.006.105.000	13,95%
- Suk Mdhrbh Bkljt I OKI Pulp & Paper Mills Thp II Thn 2023 Seri A	22/12/2024	7,00%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	11,15%
- Suk Mdhrbh Bkljt I PNM Thp II Thn 2023 Seri A	21/04/2024	5,90%	6.000.000.000	5.984.880.000	5.995.362.000	16,71%
- Suk Wakalah BI I-Istitsmar I CIMB NiagaAuto Finance Tahun 2023 Seri A	18/02/2024	6,25%	7.000.000.000	6.998.950.000	7.000.000.000	19,51%
Total			29.000.000.000	28.971.140.000	28.982.924.000	80,77%

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2023					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Instrumen pasar uang</u>						
Bank Bukopin Syariah	19/01/2024	7,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,79%
Bank Bukopin Syariah	20/01/2024	7,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,79%
BPD Riau						
Unit Usaha Syariah	15/01/2024	7,50%	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	5,29%
BPD Riau						
Unit Usaha Syariah	18/01/2024	7,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,57%
BPD Riau						
Unit Usaha Syariah	18/01/2024	7,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,79%
Total			6.900.000.000	6.900.000.000	6.900.000.000	19,23%
Total portofolio efek			35.900.000.000	35.871.140.000	35.882.924.000	100,00%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) pada :

	2024	2023
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	422.514.215	404.703.087
PT Bank BCA, Tbk	61.221.472	-
PT Bank Mandiri, Tbk	85.000	177.000
PT Bank BRI, Tbk	3.013.321	-
Total	486.834.008	404.880.087

6. Piutang bagi hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang masih akan diterima dari :

	2024	2023
- Sukuk	510.777.500	262.396.370
- Instrumen pasar uang	8.440.548	15.189.041
Total	519.218.048	277.585.411

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

	2024	2023
Pengelolaan investasi	25.329.325	9.393.747
Kustodian	5.065.828	3.757.500
Audit	9.712.500	9.717.210
Total	40.107.653	22.868.457

8. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar sebesar Rp 37.100.000 pada tanggal 31 Desember 2024.

9. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari

	2024	2023
Dana kebajikan	17.575.453	9.912.944
Lain-lain	365.037	567.719
Total	17.940.490	10.480.663

10. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai	Persentase
		aset bersih	terhadap total unit penyertaan
Pemodal	46.201.961,5845	54.115.070.913	100%
Total	46.201.961,5845	54.115.070.913	100%

2023			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai	Persentase
		aset bersih	terhadap total unit penyertaan
Pemodal	32.878.461,6047	36.532.010.378	100%
Total	32.878.461,6047	36.532.010.378	100%

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. Pendapatan bagi hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari :

	2024	2023
- Sukuk	4.489.978.597	2.359.870.107
- Instrumen pasar uang	913.331.094	615.973.346
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	822.042	(505.530.000)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(47.114.042)	191.219.600
Total	5.357.017.691	2.661.533.053

12. Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan efek, dan akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

Jenis efek	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		
	2024	2023	Direalisasi pada		
			2024	2024	2023
Efek utang	822.042	(505.530.000)	(47.114.042)	(22.949.118)	191.219.600
Total	822.042	(505.530.000)	(47.114.042)	(22.949.118)	191.219.600

13. Beban pengelolaan investasi

Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

14. Beban kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Beban pajak final	644.689.579	359.946.679
Beban jasa audit	19.425.000	19.425.000
Beban lainnya	32.531.119	6.288.132
Total	696.645.698	385.659.811

16. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya dari beban pajak final jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp 1.982.589.

17. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2024	2023
Pajak penghasilan pasal 23 - broker	135.000	30.000
Total	135.000	30.000

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat distribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	4.149.198.012	2.105.578.835
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	47.114.042	(191.219.600)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(822.042)	505.530.000
Pendapatan bagi hasil	(5.403.309.691)	(2.975.843.453)
Beban pajak final	644.689.579	361.929.268
Beban investasi	563.130.100	194.024.950
Total	(4.149.198.012)	(2.105.578.835)
Laba (rugi) fiskal	-	-

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Transaksi dengan pihak - pihak yang berelasi

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	2023
Beban pengelolaan investasi	424.512.089	120.222.727
Beban akrual pengelolaan investasi	25.329.325	9.393.747

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

19. Ikhtisar keuangan singkat

	2024	2023
Jumlah hasil investasi (%)	5,41%	5,02%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	5,41%	5,02%
Biaya operasi (%)	2,66%	1,30%
Perputaran portofolio	1 : 3,20	1 : 1,52
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 4 Maret 2025.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus STAR SHARIA MONEY MARKET ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening STAR SHARIA MONEY MARKET, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening STAR SHARIA MONEY MARKET, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang pertama kali (pembelian awal).

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening STAR SHARIA MONEY MARKET yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening	: RDS STAR SHARIA MONEY MARKET
Nomor Rekening	: 7297754817
Bank	: PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama STAR SHARIA MONEY MARKET pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dikreditkan ke rekening atas nama STAR SHARIA MONEY MARKET di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET secara lengkap.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET.

14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada angka 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dengan pihak dimaksud.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga/imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio STAR SHARIA MONEY MARKET diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek STAR SHARIA MONEY MARKET di bursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana yang dituju, jika ada.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR SHARIA MONEY MARKET, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga

belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR SHARIA MONEY MARKET pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan

yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam STAR SHARIA MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

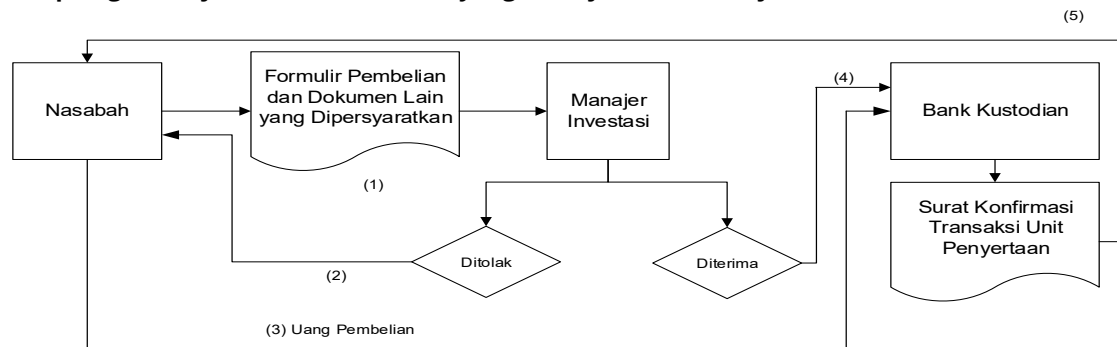
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola STAR SHARIA MONEY MARKET atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN STAR SHARIA MONEY MARKET SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

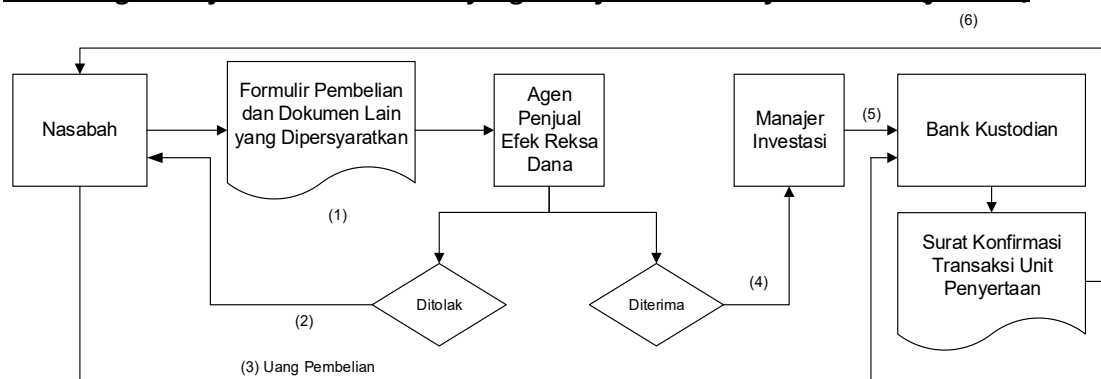
a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



Keterangan skema:

- (1) Nasabah menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan dokumen lain yang dipersyaratkan kepada Manajer Investasi.
- (2) Manajer Investasi menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah jika Formulir Pembelian Unit Penyertaan ditolak.
- (3) Dana nasabah ditransfer kepada Bank Kustodian (dana yang telah ditransfer namun Formulir Pembelian Unit Penyertaan ditolak akan dikembalikan oleh Bank Kustodian kepada nasabah).
- (4) Jika Formulir Pembelian Unit Penyertaan diterima, Manajer Investasi melalui S-INVEST menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian.
- (5) Setelah dana nasabah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian, Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada nasabah.

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

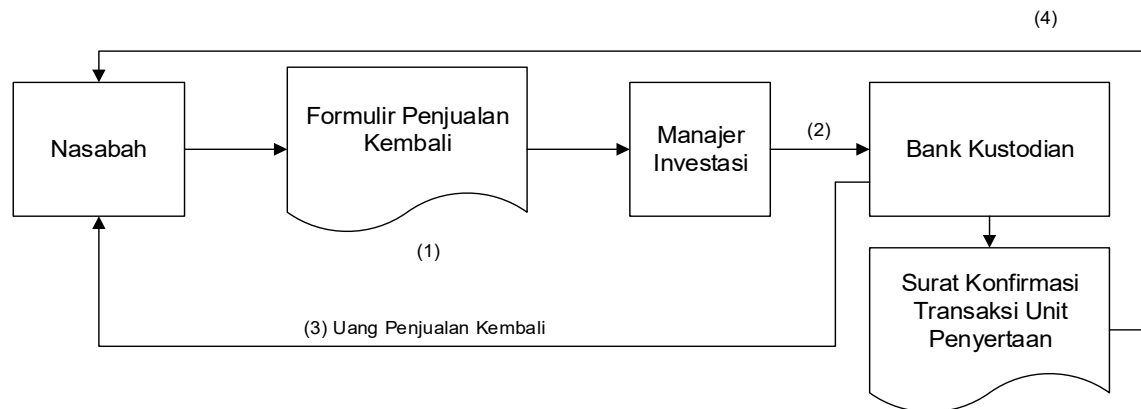


Keterangan skema:

- (1) Nasabah menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan dokumen lain yang dipersyaratkan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (untuk selanjutnya dalam keterangan skema disebut "APERD").
- (2) APERD menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah jika Formulir Pembelian Unit Penyertaan ditolak.
- (3) Nasabah melakukan pengiriman uang pembelian ke rekening Reksa Dana (dana yang telah ditransfer namun Formulir Pembelian Unit Penyertaan ditolak akan dikembalikan oleh Bank Kustodian kepada nasabah).
- (4) Jika Formulir Pembelian Unit Penyertaan diterima, APERD menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui S-INVEST.
- (5) Manajer Investasi melalui S-INVEST menyampaikan instruksi pembelian Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian.
- (6) Bank Kustodian menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada nasabah melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

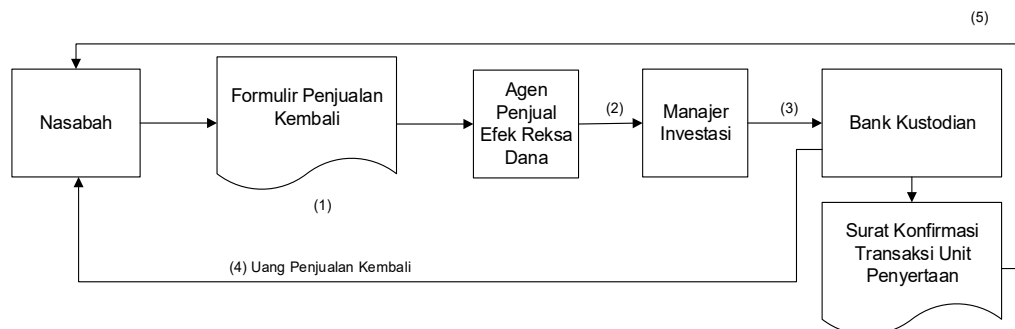
a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



Keterangan skema:

- (1) Nasabah menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- (2) Manajer Investasi instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST.
- (3) Bank Kustodian membayarkan uang pembayaran penjualan kembali ke rekening nasabah.
- (4) Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada nasabah.

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

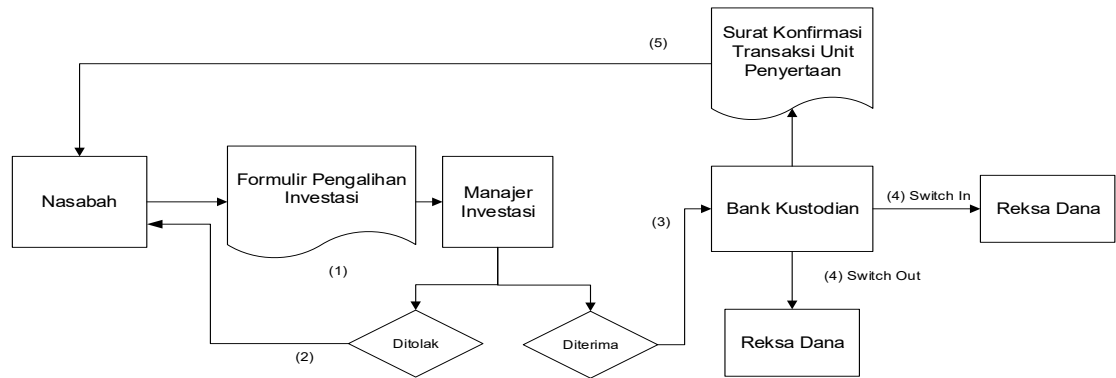


Keterangan skema:

- (1) Nasabah menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada APERD.
- (2) APERD menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui S-INVEST.
- (3) Manajer investasi menyampaikan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST.
- (4) Bank Kustodian membayarkan uang pembayaran penjualan kembali ke rekening nasabah.
- (5) Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada nasabah.

18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

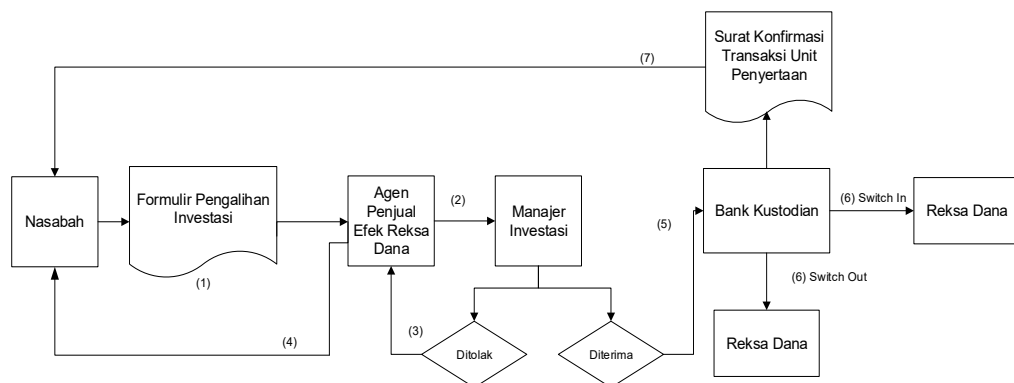
a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



Keterangan skema:

- (1) Nasabah menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi.
- (2) Manajer Investasi menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah jika Formulir Pengalihan Investasi ditolak.
- (3) Jika Formulir Pengalihan Investasi diterima, Manajer Investasi melalui S-INVEST menyampaikan instruksi transaksi pengalihan investasi kepada Bank Kustodian.
- (4) Bank Kustodian melakukan proses pengalihan investasi.
- (5) Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada nasabah.

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan skema:

- (1) Nasabah menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (2) APERD menyampaikan pemberitahuan pengalihan investasi nasabah kepada Manajer Investasi. Manajer Investasi menyampaikan kepada APERD jika Formulir Pengalihan Investasi nasabah ditolak.
- (3) APERD menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah jika Formulir Pengalihan Investasi ditolak oleh Manajer Investasi.
- (4) APERD menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah jika Formulir Pengalihan Investasi diterima oleh Manajer Investasi.
- (5) Jika Formulir Pengalihan Investasi diterima, Manajer Investasi menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST.
- (6) Bank Kustodian melakukan proses pengalihan investasi.
- (7) Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada nasabah.

BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

19.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR SHARIA MONEY MARKET (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan STAR SHARIA MONEY MARKET serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email: star@star-am.com

Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower
Jalan Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 30405999
Faksimili: (021) 30421888
Email: contactus@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id